



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11635-11644

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ

Ashari<sup>1✉</sup>, Muh.Alfian Fallahiyani<sup>2</sup>, Agung Setiawan<sup>3</sup>, Rahmadani<sup>4</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Emai: [ashariari05@unram.ac.id](mailto:ashariari05@unram.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Kebijakan pengangkatan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan wujud respon dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik selama masa transisi, namun kewenangannya dibatasi dalam tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, namun melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 memberikan persetujuan terbatas kepada pejabat, pelaksana tugas, dan pejabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah dan implikasi kewenangannya setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dimana pejabat kepala daerah Provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah Provinsi saja, sedangkan Pejabat kepala Daerah bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Sementara implikasi kewenangan Pejabat Kepala Daerah setelah surat edaran dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Kata kunci: *kewenangan, pejabat kepala daerah, kepegawaian.*

## Abstrac

Policy for appointing acting regional heads to fill vacancies in head positions regions are a form of response from the government to ensure implementation Regional government continued to run well during the transition period, but its authority was limited limited to strategic actions that have an impact on changes in legal status on organizational, staffing and budget allocation aspects, but through a Ministerial Circular Domestic Affairs Number 821/5492/SJ dated 14 September 2022 provides limited approval to officials, task executors, and temporary officials in managing regional personnel, including in terms of dismissal, imposition of sanctions and employee transfers. The purpose of this research is to find out the mechanism for appointing acting regional heads and the implications of its authority following the circular letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ. Method The research used in this research is a type of normative legal research with legislative approach. The results of the research are the appointment of the Acting Head Regions can be carried out by the central government through the Minister of Home Affairs who is the official The provincial regional head can be filled by someone who currently occupies a leadership position middle/high level within the central government and not necessarily from the scope of the Ministry Domestic or provincial regional government only, while acting regional heads regents/mayors come from high level pratama leadership officials of the Provincial Government or Ministry of Home Affairs and appointed by the Minister on the recommendation of the Governor. While implications The authority of the Acting Regional Head after the circular letter can shorten the span of control staffing so that staffing problems at the regional level can be responded to quickly because if you wait for the signing of the letter of approval from the Minister of Home Affairs it will be The process takes too long so it will have an impact on filling positions in the environment local government.

Key words: *authority, acting regional head, personnel.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara Nasional diadakan serentak pada tahun 2024". Artinya pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada pilkada, sementara terdapat total 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kepala daerah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Gubernur, 191 (seratus sembilan puluh satu) Bupati dan 56 (lima puluh enam) Walikota yang habis masa kepemimpinannya.

Akibatnya penundaan pilkada tersebut menyebabkan terjadinya masa transisi yang cukup panjang dan sebagian besar daerah otonom mengalami kekosongan jabatan kepala daerah untuk jangka waktu yang relatif lama, sehingga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat dan tetap berjalan sebagaimana

mestinya, oleh karena itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kekosongan jabatan Kepala Daerah di isi oleh pejabat pengganti yang disebut sebagai "Penjabat Kepala Daerah". (Rahmazani 2023, 198) Sebagaimana Pasal 201 ayat 9 UU 10/2016 mengatur bahwa:

"untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024."

Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan wujud respon dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik selama masa transisi. Akan tetapi sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan yang hendak di capai, (Pamungkas 2023, 90) karena Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif yang di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, adanya pembatasan kewenangan kepada penjabat kepala daerah diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Plh atau Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan". Kemudian dalam Pasal 14 ayat (7) dijelaskan bahwa "Badan dan /atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran."

Sebagaimana diketahui bahwa jabatan penjabat kepala daerah merupakan salah satu kewenangan yang diperoleh melalui mandat, oleh karena itu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui mandat tidak diperbolehkan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran antara lain:

1. melakukan mutasi pegawai.
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya.

3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
4. Membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Untuk itu dengan mandasarkan pada asas efektifitas dan efisiensi, Kementerian Dalam Negeri menggunakan salah satu instrumen Peraturan Kebijakan yakni melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022. Substansi pokok dari Surat Edaran Mendagri adalah memberikan persetujuan terbatas kepada pejabat, pelaksana tugas, dan pejabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai. Sehingga pejabat tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Mendagri dan cukup melaporkan kepada Mendagri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya tindakan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah dan implikasi kewenangan pejabat kepala daerah dalam tata kelola kepegawaian setelah dikeluarkannya surat edaran mendagri Nomor 821/5492/SJ

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, buku-buku, perundang-undangan dan sumber lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Marzuki 2013, 133) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Dasar pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah telah dinyatakan dalam Pasal 86 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berkaitan dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Selain hal tersebut, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah juga dilakukan ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah telah memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ). Penjabat (Pj) kepala daerah tersebut ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi sampai dilakukan pelantikan kepala daerah baru hasil dari pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota”

Dengan demikian, maka pengaturan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dapat didasarkan pada aturan yang menjadi rujukan yaitu pada Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah membuka ruang bahwasannya penjabat (Pj) kepala daerah provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah provinsi saja sebagaimana sebelumnya.

Selain itu, nomenklatur istilah pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti selama kepala daerah petahana melaksanakan cuti kampanye diganti menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Penggantian nomenklatur tersebut dilakukan mengingat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah seharusnya hanya dapat diisi oleh wakil kepala daerah karena kedudukannya yang sejajar dengan kepala daerah dan dipilih oleh rakyat melalui proses politik dalam pemilihan kepala daerah.

Pengangkatan penjabat sementara menimbulkan beberapa permasalahan dalam aspek hukum, karena penjabat sementara berbeda dengan penjabat definitif. Dalam hal

mekanisme penunjukan Pejabat saja jelas berbeda dengan pejabat definitif. Apalagi dengan pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih gubernur, bupati dan walikota diselenggarakan ditahun 2024. Secara otomatis maka ditahun 2022 akan muncul ratusan daerah provinsi, kabupaten/kota yang membutuhkan Pejabat.

Pejabat (Pj) Gubernur menurut pasal Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan ditunjuk oleh Menteri. Sementara itu Pejabat Sementara (Pjs) bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.

Pasal 201 Undang–Undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang–Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang–Undang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan secara serentak dilakukan pada tahun 2024. Padahal, sejumlah kepala daerah telah menyelesaikan jabatannya sebelum tahun 2024. Dalam antrian, selama beberapa tahun, sejumlah daerah di indonesia akan dijabat oleh pejabat sementara yg diangkat oleh menteri dalam negeri. Kondisi ini menciptakan persoalan, yang dimana problematika terkait mekanisme dan juga prosedural dalam penunjukan pejabat sementara kepala daerah. Untuk itu dalam ayat 10 diamanatkan bahwa terkait pengisiannya haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang–Undangan. Dalam konteks pengisian jabatan Kepala Daerah yang kosong dikarenakan implikasi pemilihan serentak, norma yang paling relevan adalah Pasal 201 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016. (Mahardika 2022, 29)

Pemilihan Pejabat Kepala Daerah yang akan menggantikan kepala daerah dinilai tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Dimana dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pengangkatan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Para pejabat ini berasal dari aparatur sipilnegera (ASN) yang akan bertugas sampai dengan terpilih nya kepala daerah hasil dari Pilkada 2024.Menariknya, dalam pengisian pun dilakukan secara berbeda-beda. Misalnya, di tingkat Provinsi Presiden akan memilih satu dari tiga nama yang diusulkan oleh Kemendagri. Untuk tingkat Kabupaten/kota, akan dipilih oleh Kemendagri dari tiga nama

yang diusulkan oleh gubernur. Artinya, kewenangan pemilihan pejabat kepala daerah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan mekanisme ini, pertanyaannya adalah terkait dengan konstusionalitas dan legitimasi pejabat kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang–Undang Dasar 1945 berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dengan mekanisme pemilihan yang dimonopoli oleh Pemerintah Pusat tanpa ada memperhatikan aspirasi rakyat, kebijakan ini telah menghilangkan makna demokratis amanat Undang–Undang 1945. Artinya, secara konstusionalitas pemilihan pejabat kepala daerah menjadi persoalan. Belum lagi, pejabat kepala daerah akan memimpin dalam kurung waktu yang terbilang cukup lama.

b. Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ

Surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri secara teoritik bukan merupakan wewenang atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan istilah dari bahasa asing yaitu *ad tribuere* yang berarti “memberikan kepada”. Pada tatanan konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara, atribusi diartikan sebagai wewenang yang bersumber dari redaksi pasal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam undang-undang dasar pasal 4 ayat 1 berbunyi “presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar” artinya presiden memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan, selain itu wewenang atribusi juga ada pada DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan. (Susanto 2020, 434)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Untuk itu badan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

1. diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan/atau undang-undang.
2. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada.
3. Atribusi diberikan kepada badan/atau pejabat pemerintahan .

Kewenangan delegasi sendiri merupakan kewenangan “wewenang pelimpahan”. Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, yang artinya pejabat/pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dalam hal ini pendelegasian yang

mulanya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat dari delegasi adalah sebagai berikut:

1. Harus definitif
2. Harus didasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak dilakukan kepada bawahan.
4. Kewajiban memberikan keterangan/penjelasan oleh delegataris kepada delagans.
5. Ada kemungkinan wewenang yang dilimpahkan ditarik kembali jika badan/organ yang menerima pelimpahan wewenang tidak bisa melaksanakan (asas *contrario actus*), harus didahului dengan pencabutan oleh peraturan yang setara atau lebih tinggi.

Mandat diartikan "memerintahankan" konsep mandat memiliki makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. (Susanto 2020, 434)

1. Mandat merupakan penugasan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat.
2. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
3. Tidak perlu ada dasar peraturan (dapat dilakukan secara lisan atau tulisan).
4. Merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarki organisasi pemerintahan.
5. Dalam praktik sering dialihkan menjadi delegasi semu.

Untuk itu tindakan Menteri Dalam Negeri selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang memberikan izin kepada pejabat agar dapat memberhentikan dan mutasi pegawai pada dasarnya dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan mengedepankan asas efisiensi. Namun jika Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan secara abstrak dan umum maka Mendagri telah membentuk suatu norma hukum baru melalui peraturan kebijakan yang pada dasarnya tidak dapat dibentuk suatu norma hukum baru, artinya lembaga yang mengeluarkan peraturan kebijakan tidak dapat membentuk hukum berupa undang-undang beserta peraturan terkait. (Rahmazani 2023, 207)

Dari sisi formilnya pembentukannya, surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan dan hanya berlaku pada instansi terkait dan jajarannya. Kalau dilihat dari substansi dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ, didalamnya telah dengan jelas menyebutkan bahwa surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Pejabat kepala daerah di Indonesia, yang dalam hal ini terdiri dari Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari sisi Formilnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sudah tepat, karena spesifik ditujukan kepada seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia yang terdiri dari pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota yang

masih dalam satu instansi. Tujuan dari Menteri Dalam Negeri Membuat Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ berdasarkan keadaan penting dan mendesak mengingat adanya 271 Pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam waktu yang lama, selain itu juga karena adanya ketentuan yang mengatur larangan pejabat kepala daerah untuk melakukan pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Untuk itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian kemendagri memandang perlu adanya penyederhanaan untuk menciptakan iklim birokrasi yang cepat, mengingat adanya potensi penumpukan permohonan persetujuan dari pejabat kepada Kemendagri, sehingga Kemendagri melihat hal tersebut sebagai sebuah keadaan yang mendesak dan penting maka perlu membuat suatu kebijakan yang berupa Surat Edaran. (Pamungkas 2023, 99) Aspek positif dari kebijakan ini adalah dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Mendagri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah .

Selain itu pemberian kewenangan kepada pejabat kepala daerah melalui Surat Edaran No. 821/5492/SJ sangat terbatas terhadap dua hal, yakni pemberhentian/pemberhentian sementara/penjatuhan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak lanjut proses hukum serta mutasi antar daerah dan instansi. Dengan demikian pejabat kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Namun dalam hal mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pejabat kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri.

## SIMPULAN

mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dapat didasarkan pada aturan yang menjadi rujukan yaitu pada Undang–Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, bahwa Pejabat Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dimana pejabat kepala daerah Provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah provinsi saja, sedangkan Pejabat kepala daerah bupati/wali kota berasal dari pejabat

pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. Sementara implikasi kewenangan penjabat kepala daerah setelah Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ ialah tidak memerlukan izin dari kemendagri dalam hal mutasi pegawai sebagai bentuk penyederhanaan untuk menciptakan iklim birokrasi yang cepat, mengingat adanya potensi penumpukan permohonan persetujuan dari penjabat kepada Kemendagri dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mahardika, Ahmad Gelora. *"Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."* *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol. 2, No. 2 (2022)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Pamungkas, Catur Agil. *"Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri."* *MEDIA OF LAW AND SHARI* Vol. 4, No. 2 (2023)
- Rahmazani. *"Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024."* *jurnal konstitusi* Vol.20, No. 2 (juni 2023)
- Susanto, Sri Huri. *"Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan."* *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, No. 3 (2020)
- Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/se-pendelegasian-kewenangan-pj-kepala-daerah-dipertanyakan--begini-penjelasan-mendagri-lt632c2b20e2dcb?page=all>